



KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27571 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa TimurTengahIbnrat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nbgara Republik Indbnesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah, diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2119, Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk Operasional atas Pokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Berita Daerah Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 152);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Karangtengah (Lembaran Desa Karangtengah No. 1 Tahun 2017);
34. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2028 yang Merupakan Perubahan atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024);
36. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2026 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2025 Nomor 5);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH
Dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.135.351.819
2. Belanja Desa	Rp	1.477.369.605
Surplus/Defisit	Rp	(342.017.786)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	347.017.786
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	342.017.786
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah

Ditetapkan di Karangtengah

Pada Tanggal 31 Desember 2025

Kepala Desa Karangtengah,



A SYUKRILLAH ADHIM

Diundangkan di Karangtengah

pada tanggal 31 Desember 2025

Sekretaris Desa Karangtengah

MUSTAFID

LEMBARAN DESA KARANGTENGGAH TAHUN 6 NOMOR 2025

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
PERDES NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangtengah beserta Pemerintah Desa Karangtengah beserta Lembaga Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu, telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan musyawarah hari ini, diperoleh hasil bahwa Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2026 adalah Rp 1.477.369.605. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.135.351.819
2. Belanja Desa	Rp	1.477.369.605
Surplus/Defisit	Rp	(342.017.786)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	347.017.786
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	342.017.786
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0
Perhitungan Anggaran		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karangtengah



A SYUKRILLAH ADHIM

Ketua BPD Karangtengah



MULYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	305.175.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	830.176.219,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.135.351.819,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	484.973.427,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.144.810,00	
5.3.	Belanja Modal	445.017.593,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.233.775,00	
	JUMLAH BELANJA	1.477.369.605,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(342.017.786,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	347.017.786,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	347.017.786,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	342.017.786,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangtengah, 31 Desember 2025
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KARANGTENGAH
A SYUKRILLAH ADHIM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	305.175.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	830.176.219,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.135.351.819,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>725.969.491,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	596.766.267,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.780.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	207.271.632,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	207.271.632,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.703.578,29	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.703.578,29	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	85.775.840,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.775.840,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.137.216,71	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.018.216,71	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.119.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.900.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DIG
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	75.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	102.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.853.224,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	69.853.224,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	69.853.224,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.893.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.893.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.893.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.455.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.775.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	740.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.900.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.740.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.94		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	900.000,00	PBH
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>425.632.701,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.142.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	41.592.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.592.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.550.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.550.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.490.701,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	39.249.470,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.249.470,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	126.749.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	126.749.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	98.092.231,00	DLL, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.394.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.3.	Belanja Modal		
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	91.698.231,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	38.400.000,00	PBH
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.400.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	PAD
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	44.191.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.930.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	24.930.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.930.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.050.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.250.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.211.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.211.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.211.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	139.342.138,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	91.317.138,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	58.317.138,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	58.317.138,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tensiir/Sederhana	33.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.025.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.025.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.025.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	161.233.775,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	133.233.775,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	133.233.775,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.233.775,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.477.369.605,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(342.017.786,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	347.017.786,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	342.017.786,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangtengah, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA
KARANGTENGGAH

A SYUKRILLAH ADHIM